



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan

atas . . .

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perubahan perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi perubahan uraian kondisi umum Komisi Pemilihan Umum, arah kebijakan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Rencana Strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/KPTS/KPU/TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2015-2019

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2015-2019

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi

Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

#### B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.



11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

#### C. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran IV Keputusan ini.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan ayat (1) pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pasal 10A KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan peserta Pemilu;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD;

- l. mengumumkan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
- j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
- l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

- b. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan, KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- f. mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan

1. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU RI beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU RI, maka dibentuk Sekretariat Jenderal KPU RI dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU RI dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar 1 berikut.

Gambar 1.  
Bagan Organisasi KPU RI



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada gambar 2.

Gambar 2.  
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal  
KPU RI



Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012-2014, aktivitas organisasi KPU RI dibagi ke dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, KPU RI berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan didiseminasikan kepada seluruh *stakeholders* organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014, KPU RI telah

menghasilkan 158 Peraturan KPU dengan rincian sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1.  
Karakteristik Peraturan KPU  
Tahun 2009-2014

No.	Karakteristik Peraturan	Jumlah
1	Berdasarkan tujuan pembentukannya:	
	a. Mengikat ke dalam	31
	b. Mengikat ke luar	127
	Total	158
2	Berdasarkan sifat pembentukannya:	
	a. Baru diatur	86
	b. Perubahan atas aturan sebelumnya	72
	Total	158


Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tujuan pembentukannya, KPU RI telah membuat 31 (tiga puluh satu) peraturan yang mengatur dan berlaku untuk internal organisasi. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan kebijakan yang bersifat dukungan (*supporting*) terhadap *core business* KPU, yaitu penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, KPU RI telah berhasil membuat 127 (seratus dua puluh tujuh) peraturan.

Dari jumlah peraturan tersebut diatas, yang merupakan kebijakan baru diatur adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) peraturan dan 72 (tujuh puluh dua) peraturan yang bersifat perubahan dari peraturan sebelumnya. Informasi ini sangat berguna untuk melihat dan memetakan peraturan apa saja yang sebenarnya penting, namun belum diatur dan memiliki potensi untuk dilakukannya penyusunan naskah akademik dari aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan KPU.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara Pemilu yang berintegritas.



Gambar 3.  
Konfigurasi Sumber Daya Manusia KPU



*Sumber: data sekunder KPU Pusat per Maret 2014 (diolah)*

Dari gambar 3 diatas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan saat penyusunan Renstra ini, jumlah sumber daya manusia KPU sejumlah 11.988, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan, artinya pegawai dengan status diperbantukan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana KPU Daerah berada. Jumlah pegawai yang diperbantukan secara nasional adalah sebanyak 4.356 orang atau 36%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU sebanyak 4.357 orang atau 37%; dan
3. Pegawai dengan status honorer dan non Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 3.275 atau 27%.

Dilihat dari komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang berjumlah 10.026 orang yang terdiri dari 4.894 Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan 5.132 Pegawai Negeri Sipil organik (sebagaimana Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV keatas, dikarenakan Pegawai Negeri Sipil organik yang ada masih belum memenuhi persyaratan jenjang pangkatnya.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP

Kabupaten/Kota, dapat dilihat secara lebih rinci per provinsi pada tabel 2 berikut :

Tabel 2.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal  
KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP  
Kabupaten/Kota

NO	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Jenderal KPU RI	411	27	384
2	Aceh	508	233	252
3	Sumatera Utara	558	289	253
4	Sumatera Barat	338	131	208
5	Jambi	206	97	99
6	Sumatera Selatan	312	158	154
7	Bengkulu	256	153	76
8	Kep Bangka Belitung	134	62	72
9	Riau	228	106	123
10	Kepulauan Riau	111	44	64
11	Lampung	305	192	111
12	Banten	180	76	104
13	DKI Jakarta	132	42	90
14	Jawa Barat	563	297	264
15	Jawa Tengah	666	297	353
16	D.I. Yogyakarta	129	65	60
17	JawaTimur	706	353	362
18	Bali	219	114	92
19	Nusa Tenggara Barat	254	149	103
20	Nusa Tenggara Timur	395	213	164
21	Kalimantan Barat	235	96	137
22	Kalimantan Timur	292	160	121
23	Kalimantan	269	153	116

NO	SEKRETARIAT KPU PROVINSI	JUMLAH	JUMLAH	
			DPK	ORGANIK
1	2	3	4	5
	Tengah			
24	Kalimantan Selatan	281	158	122
25	Gorontalo	136	100	53
26	Sulawesi Utara	242	132	109
27	Sulawesi Tengah	223	154	107
28	Sulawesi Selatan	530	211	315
29	Sulawesi Tenggara	209	134	125
30	Sulawesi Barat	138	64	82
31	Maluku	180	89	107
32	Maluku Utara	227	154	63
33	Papua	342	139	195
34	Papua Barat	142	52	92
JUMLAH		10.057	4.894	5.132

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 603, S1 sebanyak 5.122 dan D3 sebanyak 1.038, dan SLTA sebanyak 3.017 sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	603
2	S1	5.122
3	D4	18
4	D3	1.038
5	D2	14
6	D1	19
7	SLTA	3.017

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
8	SLTP	147
9	SD	79
TOTAL		10.057

Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Jumlah komposisi pegawai dilihat berdasarkan wilayah 1 (Barat) berjumlah 2.956 pegawai, wilayah 2 (Tengah) berjumlah 4.083 pegawai, dan wilayah 3 (Timur) berjumlah 3.018 pegawai, pada tabel 4 dibawah ini maka terdapat penyebaran/distribusi pegawai yang tidak merata.

Tabel 4.

Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Wilayah


PROVINSI	JUMLAH	DPK	ORGANIK
WILAYAH I BARAT	2.956	1.465	1.412
Aceh	508	233	252
Sumatera Utara	558	289	253
Sumatera Barat	338	131	208
Jambi	206	97	99
Sumatera Selatan	312	158	154
Bengkulu	256	153	76
Kep Bangka Belitung	134	62	72
Riau	228	106	123
Kepulauan Riau	111	44	64
Lampung	305	192	111
WILAYAH II TENGAH	4.083	1.838	2.205
Sekretariat Jenderal KPU RI	411	27	384
Banten	180	76	104
DKI Jakarta	132	42	90
Jawa Barat	563	297	264
Jawa Tengah	666	297	353
D.I. Yogyakarta	129	65	60
Jawa Timur	706	353	362

PROVINSI	JUMLAH	DPK	ORGANIK
Kalimantan Barat	235	96	137
Kalimantan Timur	292	160	121
Kalimantan Tengah	269	153	116
Kalimantan Selatan	281	158	122
Bali	219	114	92
WILAYAH III TIMUR	3.018	1.591	1.515
Nusa Tenggara Barat	254	149	103
Nusa Tenggara Timur	395	213	164
Gorontalo	136	100	53
Sulawesi Utara	242	132	109
Sulawesi Tengah	223	154	107
Sulawesi Selatan	530	211	315
Sulawesi Tenggara	209	134	125
Sulawesi Barat	138	64	82
Maluku	180	89	107
Maluku Utara	227	154	63
Papua	342	139	195
Papua Barat	142	52	92
JUMLAH	10.057	4.894	5.132

*Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)*

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran sumber daya manusia yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendudukan sarana dan prasarana dimana sumber daya manusia tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki kantor vertikal hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai dengan kontrak sewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudangan yang dipakai oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Gambar 4.  
Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU




Sumber: data sekunder KPU Pusat 2014 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana KPU yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya lebih banyak berupa pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat, dengan proporsi sebagai berikut: tanah 81.13%; gedung 69.35%; dan gudang 36.36%. Sedangkan sarana dan prasarana kantor yang merupakan asset KPU sendiri memiliki proporsi sebagai berikut: tanah 18.87% (berasal dari hibah); gedung 10.48% (1.61% berasal dari hibah dan 19.35% membangun sendiri); gudang 43.64% (membangun sendiri). Selebihnya proporsi kepemilikan atas gedung dan gudang KPU berupa kontrak/sewa.

Aspek lainnnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2010-2014 anggaran KPU mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, terutama di tahun 2011 yang mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 500%, dan tahun 2013 naik sebesar kurang lebih 400% dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Adapun kenaikan anggaran tersebut dapat disajikan pada gambar 5 sebagai berikut.

Gambar 5.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014



Sumber: data sekunder KPU 2010 -2014

Besaran anggaran tersebut diatas merupakan komposisi dari 3 (tiga) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU sebagaimana tersebut di atas dimana program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya oleh KPU merupakan program dengan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, yakni sekitar 68.4% dari total anggaran yang tersedia. Sementara program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memiliki anggaran sekitar 6.7% dan 24.9% dari total anggaran yang tersedia. Adapun gambaran komposisi anggaran dimaksud adalah sebagaimana diperlihatkan pada gambar 6.

Gambar 6.

Komposisi Anggaran KPU Tahun 2010-2014



Sumber: data sekunder KPU 2010-2014

Berdasarkan gambar 6 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa postur anggaran KPU dari tahun ke tahun sangat variatif, salah satunya tergantung dari prioritas program yang dilaksanakan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Upaya ini terlihat dari meningkatnya penilaian terhadap akuntabilitas kinerja KPU yang pada tahun 2012 hanya memperoleh nilai 50.85, pada tahun 2013 meningkat menjadi 54.28 dengan predikat CC. Sedangkan upaya lebih keras lagi harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 KPU masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Peningkatan opini atas laporan keuangan ini merupakan pekerjaan rumah bagi KPU untuk menerapkan tata kelola keuangan negara dengan baik dan benar.

Arah kebijakan KPU untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh KPU sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, maka agenda reformasi birokrasi KPU mencakup 8 (delapan) area perubahan, antara lain:

1. organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;
2. prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan Standar Operasional Prosedur dan sistem



informasi *e-government* yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan *stakeholders*;

3. menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;
4. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sekretariat Jenderal KPU RI yang didukung dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;
5. sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
6. peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
7. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan *stakeholders* dalam peningkatan pelayanan; dan
8. perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat Jenderal KPU RI yang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014. Dalam Pemilu tersebut, KPU telah membuktikan bahwa organisasinya benar-benar bersifat mandiri, professional, adil dan transparan. Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dari beberapa organisasi, diantaranya:

1. penghargaan dari Soegang Sarjadi *School of Government* sebagai *The Guardian of Democracy*;
2. penghargaan dari Lembaga *Partnership for Governance Reform* atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas data Pemilu 2014; dan

3. pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara Pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data Pemilu 2014.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand image* yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik untuk melakukan pengawasan, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KPU membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. KPU mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).

Sistem Logistik (Silog) Pemilu dikembangkan atas kerjasama KPU dengan Institut Teknologi Bandung dan Badan Informasi Geospasial. Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilu berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfungsinya Silog Pemilu, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilu merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu. Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

#### D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja KPU, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

##### 1. Potensi


###### a. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam

kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawah in

Gambar 7.

#### Aspek Kelembagaan dalam Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 7 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20% dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen;
- 3) setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia
- 4) setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 8 dibawah ini.

Gambar 8.  
Aspek SDM dalam Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 8 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum sepenuhnya menerapkan *merit sistem* pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat lebih jauh lagi pada pernyataan yang ada, maka terdapat beberapa *point* penting yang menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.
- 2) organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, *study banding/benchmarking*, dan sebagainya.
- 3) organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan


Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini.

Gambar 9.

Aspek Kepemimpinan dalam Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 9 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 4) pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.


- 5) pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi 4 (empat) pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 10 dibawah ini.

Gambar 10.

Aspek Perencanaan dan Anggaran pada Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 10 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk


memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek *business process* dan kebijakan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat ditunjukkan pada gambar 11 dibawah ini.

Gambar 11.

Aspek *Business Process* dan Kebijakan pada  
Evaluasi Organisasi




Berdasarkan gambar 11 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah menerapkan tata laksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu, organisasi melakukan *review* dan memperbaiki mekanisme/tata laksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*;
- 2) organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- 3) perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;



- 4) organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
  - 5) revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
- Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi meliputi tiga pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 12 dibawah ini.

Gambar 12.  
Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi  
pada Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 12 di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:


- 1) organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- 3) teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*.

g. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi lima pernyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 13 dibawah ini.

Gambar 13.

Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*  
pada Evaluasi Organisasi



Berdasarkan gambar 13 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah berhasil membina hubungan baik dengan *stakeholders*-nya. Hal ini terlihat dari proporsi pernyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- 2) organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- 3) organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

h. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Indonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada

kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kelembagaan

- a) Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu;
- b) Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi;
- c) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi;
- d) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan
- e) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2) Sumber daya manusia

- a) Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:
  - (1) Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga Pegawai Negeri Sipil terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.
  - (2) Adanya loyalitas ganda dari Pegawai Negeri Sipil terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.

- b) Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit membangun kepercayaan dari masyarakat.
  - c) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SLTA/ sederajat.
  - d) Adanya disparitas kompetensi pegawai antara pusat dan daerah, antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Disamping itu, kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
  - e) Sistem *reward* terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.
- 3) Kepemimpinan
- Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.
- 4) Perencanaan dan Anggaran
- a) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
  - b) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat CC.
  - c) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana penyajian atas laporan keuangan

organisasi masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

- 5) *Business Process* dan Kebijakan
  - a) Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
  - b) Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
  - c) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
  - d) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.
- 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
  - a) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
  - b) Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.
- 7) Hubungan dengan *Stakeholders*
  - a) Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.
  - b) *Stakeholders* belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
  - c) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi

secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- 2) Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- 3) Distribusi logistik Pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5.  
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan ( <i>Strengths</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)</li><li>• Komitmen pimpinan kuat (S2)</li><li>• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li><li>• SDM yang besar (S4)</li><li>• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)</li><li>• Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)</li></ul>	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Overlapping</i> program dan kegiatan antar unit kerja (W1)</li><li>• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)</li><li>• Disparitas kompetensi pegawai (W3)</li><li>• Parsialitas manajemen kinerja (W4)</li><li>• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)</li><li>• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)</li></ul>

FAKTOR INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)</li><li>• Sarana dan Prasarana terbatas (W8)</li><li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)</li><li>• Loyalitas pegawai rendah (W10)</li><li>• Pagu anggaran belum memadai (W11)</li></ul>
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)</li><li>• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)</li><li>• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li><li>• Potensi pengembangan SDM (O4)</li><li>• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li><li>• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)</li><li>• Harapan masyarakat tinggi (O7)</li></ul>	<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1)</li><li>• Opini publik mudah digeser (T2)</li><li>• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li><li>• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)</li><li>• Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)</li><li>• Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)</li></ul>

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- 1) Strategi *Strength-Opportunity* (S-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c) Peningkatan kualitas sumber daya manusia KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - d) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
- 2) Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O): Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - c) Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
  - d) Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - e) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - f) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
- 3) Strategi *Strength-Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;



- d) Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
- 4) Strategi *Weakness-Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
  - a) Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
  - b) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - c) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - d) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

## BAB II

### VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU adalah menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil. Pernyataan tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, KPU juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi KPU dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut Nawacita, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya KPU memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

#### B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU mengalami perubahan sebagai berikut:

1. membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
2. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

6. meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah:

1. terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel; dan
3. meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2015-2019) adalah diubah menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
  - b. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;

- c. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
  - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. nilai akuntabilitas kinerja;
  - b. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
  - c. indeks reformasi birokrasi.

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	-	95%	95%	95%	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	3%	3%	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86%	86%	87%	88%	88%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	B	B	B	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi	-	66	70	72	75

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke -3, yakni pada tahun 2015-2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, terdapat 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan Strategi Nasional untuk menjamin pencapaian visi dan misi. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan sub agenda prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
  - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
    - 1) pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
    - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
    - 3) penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
    - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
    - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
    - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
    - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;

- 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
- 9) pembentukan lembaga riset pemilihan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilihan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;
  - 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; dan
  - 2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
  - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
  - b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan

kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
  - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
  - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
  - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan



diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.


## B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Terkait dengan pemilihan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan diselenggarakan secara serentak. Arah kebijakan dan strategi KPU merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan *stakeholders* terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi KPU Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 13.

Gambar 13.  
Peta Strategi KPU 2015-2019



KPU pada kurun waktu 2015-2019, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan KPU adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepiluan	-	-	80%	85%	85%
2. Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten /Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	90%
5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	b. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
	c. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	66	70	72	75

Arah kebijakan program ini mencakup:

- 1) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
- 2) menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 4) menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
- 5) menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
- 6) menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan  
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	<div>Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik</div> <div>Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara</div>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			atau pemborosan uang negara
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu
			Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi
			Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya penerapan <i>e-government</i> di lingkungan KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	49%	50%	50%	50%

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel 7:

Tabel 7.  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang dapat dipenuhi

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan

Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi
			Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih
			Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu; dan
2. peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
  - a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
    - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 3) Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 4) Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 5) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 6) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 7) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 8) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - 9) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- 10) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD;
  - 11) Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penetapan Calon Terpilih.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 4) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 5) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 7) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 8) Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - 10) Rekapitulasi Hasil Perolehan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 2) Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - 4) Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 5) Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 6) Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7) Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 8) Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 9) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 10) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:
    - a. peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
    - b. peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
    - c. peraturan tentang kepegawaian;
    - d. peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
    - e. peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas.
  3. Terkait dengan Pasca Penyelenggaraan Tahapan Pemilu :
    - a. Peraturan tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD;
    - b. Peraturan tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonomi Baru (DOB).

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

2. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
3. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
4. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
5. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
6. penguatan komunikasi, konsolidasi dan koordinasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan struktur jaringan komunikasi serta membangun ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung dalam rangka penyampaian informasi terkait Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders* dan/atau pihak ketiga; dan
8. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
9. penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah, bilateral dan multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara Pemilu negara sahabat, bilateral dan multilateral serta media. Pada tahun 2015-2019 KPU RI berencana akan bekerjasama dengan 45 (empat puluh lima) lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU RI merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung, Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan

teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU RI juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: *Australian Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation, Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico* dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU RI akan memperpanjang kerjasama dengan *The Asia Foundation* (TAF) guna memperkuat kapasitas KPU RI dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi penyelenggara Pemilu 2019.

KPU RI akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan; 2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik; 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019; 8) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan, dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019; 10) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 12) Kementerian Agama tentang kerjasama

sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2014; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019; 14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi Pusat/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar; 15) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan *Electoral Research Institute*.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit Dalam Negeri, KPU RI akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/Partnership tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia; 3) *Indonesia Parliamentary Center* tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan *Electoral Research Institute*; 4) BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan *Building Resources In Democracy, Governance and Election* (BRIDGE). 5) Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019;

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 2) RRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 3) Metro TV dan Media Indonesia tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 4) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2019; 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2014; 6) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran

informasi pemilihan umum tahun 2019; 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Tahun 2019. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri, maka akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) yang bertugas :

1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, fasilitasi kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, dan menyelenggarakan administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Target Kinerja 2015 – 2019  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	-	80%	85%	87%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis	2 Juk-nis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	75%	75%	77%	78%	80%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	-	85%	87%	90%	95%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan	Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait dalam rangka Penguatan	75%	75%	77,5 %	78%	80%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	Kelembagaan Demokrasi					
			Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
			Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1Kajian	1Kajian	1Kajian	1Kajian	1Kajian
			Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	65%	67,5 %	75%	80%	85%
			Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	60%	60%	65%	70%	75%
			Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	80%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	-	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan	-	1Kajian	1Kajian	1Kajian	1Kajian
		Terwujudnya penerapan e-Government di lingkungan KPU	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	-	30%	40%	45%	50%
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%	92,5 %	95%	97,5 %
			Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	80%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	97%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	70 org	125 org	125 org	125 org	125 org
		Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Ran- ca- ngan	3 Ran- ca- ngan	3 Ran- ca- ngan	3 Ran- ca- ngan	3 Ran- ca- ngan
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	96%	97%	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Ran- ca- ngan	1 Ran- ca- ngan	1 Ran- ca- ngan	1 Ran- ca- ngan	1 Ran- ca- ngan
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	70%	80%	82,5 %	85%	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100 %	100 %	100 %	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	100 %	100 %	100 %	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Dapat Ditanggulangi	100%	100 %	100 %	100 %	100%
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	15%	15%	18%	20%	25%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	87%	90%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	20%	20%	30%	40%	50%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	Level 2	Level 3

Tabel 4.2  
Target Kinerja 2015-2019  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	-	-	-	70%	72%

Tabel 4.3  
Target Kinerja 2015-2019  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penyiapan penyusunan Rancangan	Telaksananya penyusunan peraturan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun	95%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
	Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan	tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi					
			Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	87%	87%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-undangan	90%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal	-	-	100 %	100 %	-
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	-	-	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100 %	100 %	100 %	100 %



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	27	37	325	548	-
			Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	80 %	85%
			Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	80 %	85%

B. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 1.549.608.000.000,-;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 500.000.000.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 1.088.295.000.000,-.

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 10 berikut :

Tabel 10.  
Kerangka Pendanaan Program KPU selama 5 Tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
	TOTAL	398.083	662.241	717.870	669.261	690.448	3.137.903

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11.  
Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU selama 5 (lima) tahun (2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3356	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota	15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	TOTAL	398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903

Rincian anggaran untuk setiap Sasaran Kegiatan, selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12.  
Kerangka Pendanaan per Sasaran Kegiatan KPU selama 5 (lima) tahun  
(2015-2019)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	201.052	381.341	317.442	317.442	332.331	1.549.608
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635	8.175
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	23.579	23.579	23.579	23.579	23.579	117.895
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	7.04
	Sasaran Kegiatan (output) 4 terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	912	912	912	912	912	4.560
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	22.466	22.466	22.466	22.466	22.466	112.330
Kegiatan 3356 : Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		50.322	230.611	166.712	166.712	166.712	781.069
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	28	28	28	28	28	140

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan	4.573	4.573	4.573	4.573	4.573	22.865
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122	50.610
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	7.627	7.627	7.627	7.627	7.627	38.135
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terwujudnya penerapan e- Government di lingkungan KPU	0	170.289	106.390	106.390	106.390	489.459
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		34.526	34.526	34.526	34.526	34.526	172.630
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	7.567	7.567	7.567	7.567	7.567	37.835
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	15.277	15.277	15.277	15.277	15.277	76.385
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	25.610
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku	448	448	448	448	448	2.240
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Tersedianya Dokumen Kepegawaian	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	22.910
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran	102	102	102	102	102	510

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 7 Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	7.140
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		36.204	36.204	36.204	36.204	36.204	181.020
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	17.934	17.934	17.934	17.934	17.934	89.670
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695	53.475
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056	15.280
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519	12.595
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota		15.000	15.000	15.000	15.000	29.889	89.889
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	2.222	2.222	2.222	2.222	2.333	11.221
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	2.639	2.639	2.639	2.639	2.771	13.327
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	1.005	1.005	1.005	1.005	1.036	5.056
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	1.385	1.385	1.385	1.385	100	5.640

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran Kegiatan (output) 5 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	7.159	7.159	7.159	7.159	23.000	51.636
	Sasaran Kegiatan (output) 6 Meningkatnya kompetensi aparapengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	590	590	590	590	649	3.009
076.01.02	Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	97.031	180.900	300.428	251.819	258.117	1.088.295
Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		20.945	35.186	35.240	35.275	40.310	166.956
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	7.105
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	10.699	25.698	25.698	25.698	30.698	118.491
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981	34.905
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	1.844	1.086	1.140	1.175	1.210	6.455

Program/ Kegiatan	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> / Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan 3364: Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		76.086	145.714	265.188	216.544	217.807	921.339
	Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	2.284	4.373	7.957	6.496	6.536	2.284
	Sasaran Kegiatan (output) 2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	34.999	67.028	121.986	100.012	100.191	34.999
	Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	19.782	37.885	68.948	56.000	56.629	19.782
	Sasaran Kegiatan (output) 4 Terlaksananya fasilitas pendidikan pemilih	19.021	36.428	66.297	54.036	54.451	19.021
	TOTAL	398.083	662.240	752.395	669.260	690.447	3.137.903



## BAB V PENUTUP

Renstra Penyesuaian KPU tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang merupakan panduan bagi pimpinan KPU RI dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstraini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Penyesuaian Renstra KPU tahun 2015-2019 ini dilampiri pula dengan perbaikan matriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

Penyesuaian Renstra KPU tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU RI maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 -2019. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Nur Syarifah





LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

Matriks Kinerja dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KOMISI PEMILIHAN UMUM							398.083	662.240	752.395	669.260	690.447		
	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	75%	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja 1.5 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%							
	Sasaran Strategis 2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil												
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	-	95%	95%	95%	95%							

[illegible]

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Program (Outcome) 4</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten												
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	-	90%	90%	90%	100%							
	<b>Sasaran Program (Outcome) 5</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	<b>Indikator Kinerja 5.3</b> Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	66	70	72	75							
<b>KEGIATAN 3355 : PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU</b>							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan						1.635	1.635	1.635	1.635	1.635		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	-	80%	85%	87%	90%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						23.579	23.579	23.579	23.579	23.579		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU						1.408	1.408	1.408	1.408	1.408		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan						912	912	912	912	912		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	75%	75%	77%	78%	80%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran						22.466	22.466	22.466	22.466	22.466		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	-	85%	87%	90%	95%							
<b>KEGIATAN 3356 : FASILITASI PENGELOLAAN DATA, DOKUMENTASI, PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN, PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK PEMILU</b>							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.4</b> Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>KEGIATAN 3357 : PELAKSANAAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN DATA</b>							50.322	230.611	166.712	166.712	166.712		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas						28	28	28	28	28		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan Pemilu/Pemilihan						4.573	4.573	4.573	4.573	4.573		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	75%	75%	77,5%	78%	80%							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							
	<b>Indikator Kinerja 2.3</b> Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan	-	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							
	<b>Indikator Kinerja 2.4</b> Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien						10.122	10.122	10.122	10.122	10.122		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	65%	67,5%	75%	80%	85%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	60%	60%	65%	70%	75%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi						7.627	7.627	7.627	7.627	7.627		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi	80%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 4.3</b> Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan	-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terwujudnya penerapan e-Government di lingkungan KPU						0	170.289	106.390	106.390	106.390		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	-	30%	40%	45%	50%							
<b>KEGIATAN 3358 : PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN</b>							34.526	34.526	34.526	34.526	34.526		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia						7.567	7.567	7.567	7.567	7.567		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	90%	90%	92,5%	95%	97,5%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	80%	90%	90%	90%	90%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi SDM						15.277	15.277	15.277	15.277	15.277		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	70 org	125 org	125 org	125 org	125 org							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel						5.122	5.122	5.122	5.122	5.122		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku						448	448	448	448	448		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Tersedianya Dokumen Kepegawaian						4.582	4.582	4.582	4.582	4.582		



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Terlaksananya Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran						102	102	102	102	102		
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Persentase Anggota KPU yang Dilantik di Daerah Pemekaran	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 7</b> Tersusunnya Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian						1.428	1.428	1.428	1.428	1.428		
	<b>Indikator Kinerja 7.1</b> Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	3 Rancan- ngan	3 Ranca- ngan	3 Ranca- ngan	3 Ranca- ngan	3 Ranca- ngan							
<b>KEGIATAN 3360 : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN (KPU)</b>							36.204	36.204	36.204	36.204	36.204		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						17.934	17.934	17.934	17.934	17.934		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	96%	97%	98%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						10.695	10.695	10.695	10.695	10.695		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan							
	<b>Indikator Kinerja 2. 2</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	70%	80%	82,5%	85%	87,5%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						3.056	3.056	3.056	3.056	3.056		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						2.519	2.519	2.519	2.519	2.519		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							
<b>KEGIATAN 3361 : PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU, SEKRETARIAT PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KABUPATEN/KOTA</b>							15.000	15.000	15.000	15.000	29.889		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU						2.222	2.222	2.222	2.222	2.333		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	15%	15%	18%	20%	25%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						2.639	2.639	2.639	2.639	2.771		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	65%	70%	75%	80%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						1.005	1.005	1.005	1.005	1.036		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	85%	87%	90%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						1.385	1.385	1.385	1.385	100		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	20%	20%	30%	40%	50%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU						7.159	7.159	7.159	7.159	23.000		
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal						590	590	590	590	649		
	<b>Indikator Kinerja 6.1</b> Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	Level 2	Level 3							
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU</b>							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<b>Sasaran Program (Outcome) 1</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	49%	49%	50%	50%	50%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEGIATAN 3362 : PENYELENGGARAAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%							
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	-	-	65%	67%	70%							
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	-	-	-	70%	72%							
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK							97.031	180.900	300.428	251.819	258.117		
	Sasaran Program (Outcome) 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan												
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program (Outcome) 2 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja 2.1 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
KEGIATAN 3363 : PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN KPU, ADVOKASI, PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILU							20.945	35.186	35.240	35.275	40.310		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang – undangan						1.421	1.421	1.421	1.421	1.421		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	95%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum						10.699	25.698	25.698	25.698	30.698		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%	86%	87%	87%	87%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						6.981	6.981	6.981	6.981	6.981		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						1.844	1.086	1.140	1.175	1.210		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	100%	100%	100%	100%							
	<b>KEGIATAN 3364: FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW</b>						76.086	145.714	265.188	216.544	217.807		
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						2.284	4.373	7.957	6.496	6.536		

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 2</b> Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						34.999	67.028	121.986	100.012	100.191		
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 2.2</b> Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2019 sesuai dengan jadwal	-	-	100 %	100 %	-							
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 3</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						19.782	37.885	68.948	56.000	56.629		
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	-	100%	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	-	-	100%	100%	100%							
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b> Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	-	100%	100%	100%	100%							



Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	<b>Sasaran Kegiatan (output) 4</b> Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih						19.021	36.428	66.297	54.036	54.451		
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	27	37	325	548	-							
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b> Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	77,5 %	80%							
	<b>Indikator Kinerja 4.3</b> Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih	-	-	75 %	77,5 %	80%							

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
I.	PENGATURAN TERKAIT DENGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN				
	A. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	3. Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	4. Pencalonan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	5. Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	6. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Hukum		2017-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	7. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	8. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	9. Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Logistik Biro Hukum		2017-2019
	10. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	11. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Penetapan Calon Terpilih.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	<b>B. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b>				
	1. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	2. Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	3. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	4. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Hukum		2017-2019
	5. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	6. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2017-2019
	7. Norma Standar, Pendistribusian dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggraan Pemilu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Logistik Biro Hukum		2017-2019
	8. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	9. Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Calon Terpilih.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2017-2019
	<b>C. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</b>				
	1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Wakil Walikota.	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.			
	2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	4. Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	5. Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	6. Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Walikota.				
7.	Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Logistik Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
8.	Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Perencanaan dan Data Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
9.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
10.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan		Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.				
II.	<b>PENGATURAN TERKAIT DENGAN DUKUNGAN KESEKRETARIATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA</b>				
	1. Peraturan bidang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.		Biro Keuangan Biro Hukum		2015-2016
	2. Peraturan bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan.		Biro Keuangan Biro Hukum		2015-2016
	3. Peraturan bidang Kepegawaian.		Biro Sumber Daya Manusia Biro Umum		2015-2016
	4. Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara.		Biro Umum Biro Hukum		2015-2016
	5. Peraturan bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal.	Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat Biro Hukum		2015-2016
	6. Peraturan bidang Kearsipan dan Tata Naskah Dinas.	1. Menyesuaikan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014 2. Mendelegasikan pembuatan beberapa Nota Dinas	Biro Umum Biro Hukum		2015

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait /Institusi	Target Penyelesaian
III.	<b>PENGATURAN TERKAIT DENGAN DUKUNGAN PASCA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD</b>				
	1. Peraturan tentang Tata Cara Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD.	Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017
	2. Peraturan tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD pada Daerah Otonomi Baru (DOB).	1. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2. Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Biro Teknis dan Hupmas Biro Hukum		2015, 2016 dan 2017

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Nur Syarifah





LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
63/KPTS/KPU/TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2015-2019

SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI INDONESIA

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu sebagai legal formal pelaksanaan Pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat *ad hoc* dan memiliki tugas untuk menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti.

Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 12.

Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Comunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-Lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan lembaga yang bersifat permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan sekretariat dengan mengemban tugas: (1) membuat perencanaan dan persiapan Pemilu, (2) memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah, (3) mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil Pemilu, dan (4) mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilu. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13.  
Hasil Pemilu Tahun 1971

No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100	360

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Pemilu ketiga dilaksanakan 6 (enam) tahun setelah Pemilu 1971, yakni pada tahun 1977. Satu hal yang nyata berbeda dengan Pemilu sebelumnya adalah bahwa Pemilu 1977 diikuti oleh sedikit peserta pemilu, yakni dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar. Pemilu 1977 diikuti oleh 70.378.750 pemilih dengan suara sah mencapai 63.998.344 suara atau 90, 93%. Dari suara yang sah itu, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11%. Adapun hasil Pemilu 1977 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14.

Hasil Pemilu Tahun 1977


No.	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Golkar	39.750.096	62,11	232
2	PPP	18.743.491	29.29	99
3	PDI	5.504.757	8.60	29
	Jumlah	63.998.344	100	360

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur, yakni setiap lima tahun sekali dengan konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut adalah grafik hasil Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Gambar 15.

Hasil Pemilu Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997



Sumber: KPU (diolah)

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup memanas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi global yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut telah berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Hal ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu

terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU beserta perangkatnya. Sesuai dengan sirkulasi kekuasaan lima tahunan, Pemilu harusnya dilaksanakan lima tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba oleh kekuatan reformasi tersebut, maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Indonesia memasuki era reformasi dan Pemilu akhirnya dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada tahun 1999.

Kemudian Pemilu berhasil dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Kelahiran lembaga penyelenggara pemilu ini merupakan pertanda keberhasilan perjalanan demokrasi di Indonesia karena melalui KPU inilah Pemilu dapat diselenggarakan dengan lebih bebas dan mandiri. Satu hal yang secara signifikan membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu sebelumnya sejak tahun 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 partai politik. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Keberhasilan mencatat bahwa Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun demikian, pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah dengan rincian perolehan suara dari peserta pemilu sebagai berikut.

Tabel 15.  
Hasil Pemilu Tahun 1999

No.	Partai/Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
1	PDIP	35.689.073	153
2	Golkar	23.741.749	120
3	PPP	11.329.905	58
4	PKB	13.336.982	51
5	PAN	7.528.956	34
6	PBB	2.049.708	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7
8	PKP	1.065.686	4
9	PNU	679.179	5
10	PDKB	550.846	5
11	PBI	364.291	1
12	PDI	345.720	2
13	PP	655.052	1
14	PDR	427.854	1
15	PSII	375.920	1
16	PNI Front Marhaenis	365.176	1
17	PNI Massa Marhaen	345.629	1
18	IPKI	328.654	1
19	PKU	300.064	1
20	Masyumi	456.718	1
21	PKD	216.675	1
22	PNI Supeni	377.137	-
23	Krisna	369.719	-
24	Partai KAMI	289.489	-
25	PUI	269.309	-
26	PAY	213.979	-
27	Partai Republik	328.564	-
28	Partai MKGR	204.204	-
29	PIB	192.712	-
30	Partai SUNI	180.167	-
31	PCD	168.087	-
32	PSII 1905	152.820	-
33	Masyumi Baru	152.589	-

No.	Partai/Nama Daftar	Suara DPR	Kursi
34	PNBI	149.136	-
35	PUDI	140.980	-
36	PBN	140.980	-
37	PKM	104.385	-
38	PND	96.984	-
39	PADI	85.838	-
40	PRD	78.730	-
41	PPI	63.934	-
42	PID	62.901	-
43	Murba	62.006	-
44	SPSI	61.105	-
45	PUMI	49.839	-
46	PSP	49.807	-
47	PARI	54.790	-
48	PILAR	40.517	-
	Jumlah	105.786.661	462

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut merumuskan: “Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003.



Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Adapun Pemilu Legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa Pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari Pemilu Legislatif 2004 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 16.  
Hasil Pemilu Legislatif 2004

No.	Partai	Jumlah Suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1

13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0
21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	550

*Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU*

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu: Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI)

5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 17.  
Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr.H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3.01

Sumber: Dokumen Reformasi Birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18.

## Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk independen, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19.  
Hasil Pemilu Legislatif 2009

No. *	Partai	Jumlah suara *	Persentase suara *	Jumlah kursi *	Persentase kursi *	Status PT* *
31	Partai Demokrat	21.703.137	20,55%	160	26,79%	Loles
23	Partai Golongan Karya	15.037.757	14,45%	107	19,11%	Loles
25	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.081	14,03%	90	16,86%	Loles
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.855	7,88%	57	10,18%	Loles
9	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6,01%	43	7,68%	Loles
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.533.214	5,32%	37	6,61%	Loles
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	4,94%	27	4,82%	Loles
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.456	4,46%	26	4,64%	Loles
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.922.670	3,77%	18	3,21%	Loles
27	Partai Bulan Bintang	1.864.782	1,79%	0	0,00%	Tidak lolos
28	Partai Damai Sejahtera	1.841.600	1,48%	0	0,00%	Tidak lolos
34	Partai Kebangkitan Nasional Utama	1.827.693	1,47%	0	0,00%	Tidak lolos
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.401.152	1,40%	0	0,00%	Tidak lolos
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.333	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.794	1,21%	0	0,00%	Tidak lolos
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	934.892	0,90%	0	0,00%	Tidak lolos
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.660	0,86%	0	0,00%	Tidak lolos
6	Partai Barisan Nasional	761.086	0,73%	0	0,00%	Tidak lolos
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.626	0,72%	0	0,00%	Tidak lolos
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.244	0,64%	0	0,00%	Tidak lolos
21	Partai Republik Nusantara	630.780	0,61%	0	0,00%	Tidak lolos
12	Partai Persatuan Daerah	660.691	0,63%	0	0,00%	Tidak lolos
30	Partai Patriot	647.381	0,62%	0	0,00%	Tidak lolos
26	Partai Nasional Denteng Kerakyatan Indonesia	408.696	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
11	Partai Kedaulatan	437.121	0,42%	0	0,00%	Tidak lolos
18	Partai Matanani Bangsa	414.750	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
14	Partai Pemuda Indonesia	414.043	0,40%	0	0,00%	Tidak lolos
17	Partai Karya Perjuangan	361.440	0,34%	0	0,00%	Tidak lolos
22	Partai Pelopor	342.914	0,33%	0	0,00%	Tidak lolos
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	324.553	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
33	Partai Indonesia Sejahtera	320.668	0,31%	0	0,00%	Tidak lolos
15	Partai Nasional Indonesia Mardianisme	316.782	0,30%	0	0,00%	Tidak lolos
44	Partai Buruh	266.203	0,26%	0	0,00%	Tidak lolos
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	197.371	0,19%	0	0,00%	Tidak lolos
42	Partai Persatuan Nandatul Ulama Indonesia	146.779	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
43	Partai Berkas Indonesia	140.551	0,14%	0	0,00%	Tidak lolos
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	137.727	0,13%	0	0,00%	Tidak lolos
41	Partai Nereoka	111.623	0,11%	0	0,00%	Tidak lolos
Jumlah		104.959.735	100,00%	360	100,00%	

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu legislatif adalah Partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh Partai Golkar dan PDI-P. Untuk Pemilu Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh Pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar

60.80% sehingga Pemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20.

Hasil Pemilu Presiden 2009

No. *	Pasangan calon *	Jumlah suara *	Persentase suara *
1	Megawati-Prabowo	32.548.105	26,79%
2	SBY-Boediono	73.874.562	60,80%
3	JK-Wiranto	15.081.814	12,41%
Jumlah		121.504.481	100,00%

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

1. Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
2. Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
3. Adanya kerjasama atau bantuan dari salah satu lembaga penggiat Pemilu internasional
4. Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
5. Beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”
6. Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana
7. Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *dissenting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009 – 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warna negara yang tidak dapat memilih. Hal ini

menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21.  
Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014

No.	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9,04
6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres



2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 22.

Hasil Pemilu Presiden 2014

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo - Jusuf Kalla	70.997.85	53,15
2	Prabowo Subianto - Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

*Sumber: dokumen reformasi birokrasi KPU*

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu Pilpres ke Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (*trust*) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum,





LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM NOMOR 63/KPTS/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
 STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

DAFTAR RENCANA NOTA KESEPAHAMAN/ *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MoU) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA KPU RI DENGAN LEMBAGA  
 PEMERINTAH/SWASTA, DONOR/ *IMPLEMENTING PARTNER*, BILATERAL DAN MULTILATERAL  
 SERTA INSTANSI TERKAIT TAHUN 2015-2019

NO	LEMBAGA DONOR/ <i>IMPLEMENTING PARTNER</i> /BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
<b>TAHUN 2015</b>				
1.	<b>UNIVERSITAS GADJAH MADA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
2.	<b>UNIVERSITAS ANDALAS</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
3.	<b>UNIVERSITAS AIRLANGGA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
4.	<b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
5.	<b>AUSTRALIAN ELECTORAL COMMISSION</b>	KERJA SAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM	ADA Berakhir Desember 2012	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
6.	<b>BANK RAKYAT INDONESIA</b>	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN JASA		BARU

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		PERBANKAN		
<b>TAHUN 2016</b>				
1.	<b>THE ASIA FOUNDATION (TAF)</b>	Program untuk memperkuat kapasitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	ADA Jangka Waktu: Sampai 30 Juni 2015	PERPANJANGAN
2.	<b>KEMITRAAN/ PARTNERSHIP</b>	Program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi pemilihan umum dalam menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum	ADA Jangka Waktu: Sampai Juni 2015	PERPANJANGAN
3.	<b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam politik	ADA Jangka Waktu: Sampai Juli 2015 (tiga tahun)	PERPANJANGAN
4.	<b>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH</b>	PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL DAN RUANG LINGKUP
5.	<b>UNIVERSITAS NEGERI LAMPUNG</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
6.	<b>UNIVERSITAS SAM RATULANGI</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
7.	<b>UNIVERSITAS NUSA CENDANA</b>	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU

NO	LEMBAGA DONOR/ <i>IMPLEMENTING</i> <i>PARTNER</i> /BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
8.	UNIVERSITAS CENDRAWASIH	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM		BARU
9.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN KPU	ADA Berakhir Juli 2013	BARU
10.	CENTRAL ELECTION COMMISSION OF THE RUSSIAN FEDERATION	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2016)	PERPANJANGAN
TAHUN 2017				
1.	INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTORAL SYSTEMS (IFES)	Program Bantuan Teknis Bagi Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2014	ADA Berlaku sampai Juni 2017	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL
2.	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU
3.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU	ADA Berakhir 2 Bulan setelah Pilpres 2014	BARU
4.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU		BARU
5.	KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA	KERJASAMA SOSIALISASI, EDUKASI DAN ADVOKASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (September 2017)	PERPANJANGAN, PERLU PERUBAHAN JUDUL
6.	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENGHIMPUNAN, PENGGUNAAN, DAN/ATAU PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU	ADA Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (Februari 2017)	PERPANJANGAN

NO	LEMBAGA DONOR/ IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
7.	UNIVERSITAS INDONESIA	PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun (November 2017)	PERPANJANGAN
8.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)	PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Sampai Berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2014	BARU
9.	ELECTION COMMISSION OF INDIA	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2017)	PERPANJANGAN
TAHUN 2018				
1.	KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)	PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (13 Januari 2018)	PERPANJANGAN
2.	PUSAT PEMILU AKSES PENYANDANG CACAT (PPUA-PENCA)	PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DALAM RANGKA PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (Maret 2018)	BARU

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
3.	<b>TVRI</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA jangka waktu 2 tahun	BARU
4.	<b>RRI</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun	BARU
5.	<b>METRO TV DAN MEDIA INDONESIA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
6.	<b>BERITA SATU TV</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
7.	<b>KOMPAS TV</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
8.	<b>IKATAN AKUNTAN INDONESIA</b>	PENYUSUNAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGANTEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	ADA Berlaku sampai dengan bulan Desember 2014	BARU
9.	<b>KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA</b>	KERJA SAMA DALAM UPAYA PEMBERANTAAAN TINDAK PIDANA KORUPSI	ADA Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	BARU
10.	<b>INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA</b>	PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PELAKSANAAN	ADA	BARU

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014	Berlaku sampai Agustus 2014	
11.	<b>AGRANET MULTICITRA SIBERKOM (DETIKCOM)</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
12.	<b>KBR 68 H</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	BARU
13.	<b>INSTITUTE FEDERAL ELECTORAL MEXICO</b>	KERJASAMA DI BIDANG PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI PEMILU	ADA Berlaku 5 tahun (2018)	PERPANJANGAN
<b>TAHUN 2019</b>				
1.	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	BARU
2.	<b>KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	ADA Berlaku 5 Tahun (Maret 2019)	
3.	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014		BARU
4.	<b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT</b>	KEPATUHAN PADA KETENTUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU MELALUI MEDIA PENYIARAN	ADA Berlaku selama masa Kampanye Pemilu 2014	BARU
5.	<b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b>	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember	PERPANJANGAN

NO	LEMBAGA DONOR/IMPLEMENTING PARTNER/BILATERAL/ MULTILATERAL/ INSTANSI TERKAIT	PROGRAM	MoU LAMA	STATUS
1	2	3	5	6
		PEMBENTUKAN ELECTORAL RESEARCH INSTITUTE	2019)	
6.	INDONESIA PARLIAMNTARY CENTER	KERJASAMA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN
7.	BRIDGE INDONESIA NETWORK	KERJASAMA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA DI BIDANG DEMOKRASI, TATA KELOLA DAN KEPEMILUAN BUILDING RESOURCES IN DEMOCRACY, GOVERNANCE AND ELECTION (BRIDGE)	ADA Berlaku 5 Tahun (Desember 2019)	PERPANJANGAN

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Nur Syarifah